

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan TPPU menggunakan *cryptocurrency* sebagai media memiliki karakteristik yang umum dengan pencucian pada umumnya, yaitu tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*. Fitur unik yang dimiliki oleh *cryptocurrency* berupa anonimitas serta menawarkan privasi menjadi alasan utama maraknya penyalahgunaan *cryptocurrency* terhadap pencucian uang untuk mencuci harta kekayaan hasil kejahatan. Berdasarkan hukum internasional pencucian uang telah diatur dalam Konvensi Palermo Tahun 2000, yaitu *Convention Against Transnational Organized Crime*. Konvensi tersebut mewajibkan negara untuk mengkriminalisasi segala bentuk pencucian uang yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar hukum domestik. FATF sebagai lembaga internasional yang mengawasi pencucian uang dan pendanaan teroris global menginstruksi negara untuk menerapkan Rekomendasi FATF, salah satunya pengaturan terkait penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai TPPU. FATF mewajibkan negara untuk memberlakukan AML, *Risk-Based Approach*, dan *Travel Rule* sebagai tindakan salah satu pencegahan pencucian uang melalui *cryptocurrency*.
2. Kedudukan *cryptocurrency* di Indonesia telah diakui sebagai komoditas melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, serta pelarangan penggunaan *cryptocurrency* sebagai media transaksi karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, namun belum ada undang-undang yang berlaku khusus mengatur *cryptocurrency* serta tindakan pencegahan dan pemberantasan TPPU melalui *cryptocurrency*. Hal ini menunjukkan belum adanya regulasi yang rigid terkait *cryptocurrency* secara kompleks serta pencegahan terhadap penyalahgunaan *cryptocurrency* sebagai TPPU. Berdasarkan pengaturan TPPU di Indonesia, pencucian uang melalui *cryptocurrency* merupakan Tipologi *Use of Anonymous Asset Types* atau Penggunaan Harta Kekayaan Tanpa Nama. Hingga saat ini, instrumen hukum untuk mengatasi tindak pidana tersebut, yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun masih diperlukannya instrumen pendukung baik instrumen hukum yang diejawantahkan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan, maupun instrumen non-hukum dengan mengembangkan metodologi-metodologi sebagai upaya pencegahan TPPU melalui *cryptocurrency*.

B. Saran

Cryptocurrency memiliki sistem desentralisasi dan teknik kriptografi sehingga mempersulit menemukan jejak-jejak transaksi. Pelarangan penggunaan *cryptocurrency* namun tidak diiringi dengan sanksi yang tegas dan pemahaman terhadap penelusuran TPPU melalui

cryptocurrency memberikan dampak penyalahgunaan *cryptocurrency* secara lebih massif. Untuk mengatasi penyalahgunaan *cryptocurrency* dan mencegah terjadinya TPPU, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan *FATF Recommendations* secara global dan ditegakkan dengan cepat dan efektif oleh semua negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya arbitrase yurisdiksi. Semua pemerintah harus segera mengadopsi rekomendasi FATF, salah satunya persyaratan *Travel Rule*. Hal ini didukung oleh peningkatan kemampuan lembaga penegak hukum dalam memantau transaksi *cryptocurrency* serta kerja sama internasional diperlukan untuk menegakkan penyelesaian terhadap pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Selain itu perlu adanya peraturan yang tegas untuk mengatur *cryptocurrency* sebagai medium TPPU.
2. Kedudukan *cryptocurrency* di Indonesia telah diakui sebagai komoditas melalui Peraturan Bappebti, namun belum diatur mengenai pelarangan secara tegas terhadap penggunaan *cryptocurrency* tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang tegas mengenai kedudukan *cryptocurrency*. Kemudian perlu adanya kaitan antara *cryptocurrency* dengan sistem perbankan di Indonesia, berupa prinsip KYC dan AML yang perlu diterapkan dalam transaksi *cryptocurrency*, sehingga pengawasan terhadap seluruh aktivitas dan transaksi yang mencurigakan *cryptocurrency* dapat diawasi. Mengeluarkan kebijakan terkait *cryptocurrency* dengan menggunakan *Risk-Based Approach* untuk mewujudkan rezim AML yang efektif. Hal ini dapat terwujud

melalui kerjasama dalam hal keterbukaan informasi dan data antara penegak hukum, lembaga keuangan, perbankan, dan entitas *cryptocurrency*. Sehingga penyalahgunaan *cryptocurrency* dengan memanfaatkan fitur anonimitas dalam melakukan tindak pidana pencucian uang akan dapat diinvestigasi dengan baik. Sebab, para penegak hukum tidak akan memiliki keterbatasan untuk menelusuri jejak transaksi dan pelaku pencucian uang. Prinsip *follow the money* akan dapat diterapkan dengan baik dalam mengusut tuntas tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

